



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 7751 / UN7.P / PP / 2020 23 Desember 2020
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun
Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Keputusan Rektor Undip Nomor: 558/UN7.P/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Mitigasi Dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Oleh Diponegoro *Disaster Assistance Response Team* (D-Dart) pada Pusat Penanggulangan Bencana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro;
4. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 438/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Masa Perkuliahan Bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro;
5. Hasil Rapat Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ketua Lembaga, tanggal 6 Desember 2020.

dengan ini diberitahukan bahwa prinsip kebijakan pendidikan Semester Genap 2020/2021 adalah:

- a. Bahwa mengingat masih tingginya pandemi COVID-19 pada prinsipnya pembelajaran pada semester Genap tahun akademik 2020/2021 **masih menggunakan metode daring/online**;
- b. Universitas Diponegoro memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya;
- c. Untuk penerapan mata kuliah praktikum dapat diundur pada akhir semester gasal tahun akademik 2021/2022, pengecualian dapat diberikan untuk Mata Kuliah tertentu yang dilaksanakan secara luring/*offline* yang ditentukan oleh Dekan;
- d. Fakultas/sekolah hanya dapat menyelenggarakan mata kuliah praktikum dan Penelitian tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) secara luring dengan kewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Telah mendapatkan ijin dari Dekan dengan memberikan tembusan kepada Rektor
 2. Telah mendapatkan ijin dari Satuan Tugas Covid pada tingkat Kota/Kabupaten



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

3. Dosen tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring bersamaan atau terpisah dengan kuliah secara luring
 4. Ada kesediaan dan persetujuan serta kesanggupan dari pengajar/dosen untuk melakukan kuliah praktikum secara luring
 5. Calon Mahasiswa peserta kuliah **bebas memilih** untuk mengikuti kuliah luring atau pun daring
 6. Mahasiswa calon peserta yang memilih kuliah luring dan berusia di bawah 21 (tahun) **wajib mendapatkan dan menyerahkan ijin serta persetujuan dari orangtua/wali atau pihak yang membiayai, serta menanggung segala akibat yang timbul;**
 7. Mahasiswa calon peserta perkuliahan secara luring yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan bertanggung jawab secara pribadi atas keikutsertaannya dalam kuliah luring.
 8. Mahasiswa bertanggung jawab secara pribadi atas resiko pilihannya mengikuti perkuliahan secara luring;
 9. Mahasiswa calon peserta perkuliahan luring wajib mengikuti test SWAB dan atau Test cepat antigen/antibodi dan dinyatakan negatif/non reaktif
 10. Dalam pelaksanaannya wajib melaksanakan Protokol kesehatan secara ketat
 11. Mematuhi dan melaksanakan persyaratan yang ditetapkan secara nasional maupun daerah.
 12. Fakultas/sekolah berhak menolak keikutsertaan mahasiswa dalam kuliah luring manakala tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- e. Penerapan mata kuliah praktek sebagaimana pada huruf c di atas harus tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Pengaturan tentang penerapan mata kuliah praktikum dan mata kuliah tertentu lainnya tetap memperhatikan kecukupan masa studi mahasiswa sesuai ketentuan;
- g. Semua program studi harus melakukan evaluasi pembelajaran *online* semester genap tahun akademik 2019/2020 dan semester gasal 2020/2021 melibatkan dosen dan mahasiswa melalui aplikasi SIAP.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga



**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pedoman Penyelenggaraan Pembukaan Pembelajaran Semester Gasal di Universitas Diponegoro pada Masa *Corona Virus Disease* (Covid19) tahun akademik 2020/2021, Universitas Diponegoro menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan secara dalam jaringan/daring (*online*), yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk meminimalisir resiko serta dampak yang ditimbulkan akibat penularan Covid-19.

Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pimpinan Fakultas, dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan dan pihak terkait lainnya. Pedoman ini disusun berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;

Pedoman ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan kasus Pandemi Covid-19.

A. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyelenggaraan pembelajaran semester genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
10. Keputusan Rektor Undip Nomor: 558/UN7.P/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Mitigasi Dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Oleh Diponegoro Disaster Assistance Response Team (D-Dart) Pada Pusat

B. LATAR BELAKANG

Penyebaran COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya pada bulan Desember 2020 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru *trend* yang terjangkit semakin meningkat, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah pencegahan penularan di lingkungan pendidikan. Merujuk surat edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 mulai bulan Januari 2021 dapat diselenggarakan dalam jaringan/daring (*online*). Undip tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan).

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran dalam mata kuliah daring diselenggarakan dengan:

1. Belajar secara mandiri dan terbimbing dengan menggunakan beragam sumber belajar;
Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK. Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar mahasiswa dalam bentuk tutorial daring. Adapun yang dimaksud dengan tutorial daring proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya 4 interaksi peserta didik dengan dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau elearning, seperti forum, chat, e-mail, blog, media sosial (*facebook, twitter, dll.*);
2. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan sumber;
3. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
4. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan meminimalisir interaksi secara langsung (*on site*).

B. LANGKAH –LANGKAH PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

1. Persiapan

- a. Fakultas/ Sekolah hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Fakultas/ Sekolah menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang belajar secara daring/luring serta dosen yang mengajar secara daring/luring.
- c. Fakultas/ Sekolah telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Pelaksanaan

- a. Fakultas/ Sekolah melaporkan penyelenggaraan pembelajaran secara rutin pada Satgas Covid-19 Undip.
- b. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - (1) dalam keadaan sehat;
 - (2) dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
- c. Fakultas/ Sekolah melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - (1) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke Universitas Diponegoro;
 - (2) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - (3) meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dsb.);
 - (4) menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - (5) menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
 - (6) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - (7) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
 - (8) kapasitas kelas dan Laboratorium maksimum 50% dari kapasitas pada masa normal. Pengaturan penjadwalan kehadiran mahasiswa ditentukan oleh program studi masing-masing (misalnya NIM ganjil genap);
 - (9) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - (10) menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - (11) menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;

3. Pemantauan

- a. Fakultas wajib memenuhi sarana dan prasarana yang dipersyaratkan pada standar daftar periksa dan semua ketentuan yang tercantum dalam *checklist* mekanisme perkuliahan secara luring (sesuai lampiran);

- b. Universitas Diponegoro menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan; dan
- c. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

BAB III KONDISI KHUSUS

Kondisi khusus adalah keadaan dimana kegiatan belajar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Jika dianggap perlu, dimungkinkan untuk melakukan kegiatan/aktivitas di kampus (*on site*) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Gugus Covid-19.

Prosedur bagi kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, Rektor memberikan wewenang kepada Dekan untuk memberikan izin aktivitas mahasiswa di perguruan tinggi untuk kegiatan yang terpaksa harus dilakukan secara luar jaringan (*Luring*). Adapun kegiatan tersebut adalah Praktikum/Tugas yang terpaksa dilakukan di dalam Laboratorium, Studio, Bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Izin aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus wajib memenuhi protokol kesehatan. Standar minimum fasilitas protokol kesehatan yang wajib disediakan sebagai berikut:

1. Fasilitas kesehatan dilengkapi dengan tenaga medis dan ruangan yang memadai untuk melakukan isolasi dan karantina.
2. Menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai, termasuk termometer, *hand sanitizer*, dan masker (bagi warga kampus yang membutuhkan).
3. Memiliki fasilitas dan peralatan kebersihan yang memadai untuk memastikan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Kamar mandi/toilet bersih dan tersedia air yang cukup serta disediakan sabun atau *hand sanitizer*.
5. Tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan kertas pengering.
6. Disinfektan, kain lap, pel, sapu.
7. Fasilitas untuk bantuan psikososial untuk komunitas kampus dan bantuan untuk warga kampus berkebutuhan khusus.
8. Peralatan yang digunakan bersama harus diberikan disinfektan setelah dipakai oleh setiap pengguna, atau mahasiswa/dosen menggunakan sarung tangan latex.
9. Hal yang harus dihindari jika terpaksa terjadi aktivitas fisik/*luring*, yaitu 3 C:
 - a. *Closed Spaces* (Ruang Tertutup)
 - b. *Crowded Places* (Tempat Kerumunan)
 - c. *Close Contact Situation* (Situasi Berdekatan)

Rektor ,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004

LAMPIRAN:

CHECKLIST PENYELENGGARAAN KULIAH TATAP MUKA PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19

CHECKLIST PENYELENGGARAAN KULIAH TATAP MUKA

A. Kelengkapan berkas

No	Uraian	Ada	Tdk ada
1.	Surat Ijin persetujuan penyelenggaraan kuliah tatap muka dari Gubernur/Walikota/Bupati/Camat		
2.	Surat Persetujuan dari orang tua		
3.	Surat Pernyataan dari mahasiswa untuk mengikuti kuliah luring		
4.	Mahasiswa menyerahkan hasil test usap		
5.	Surat pernyataan mahasiswa tentang riwayat perjalanan dari daerah tingkat risiko covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri		

B. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan

No	Uraian	Ada	Tdk ada
1.	Toilet bersih dan layak		
2.	Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>hand sanitizer</i>		
3.	Disinfektan		
4.	Faskes / Rumah sakit rujukan		
5.	<i>Thermogun</i>		
6.	Memiliki akses transportasi aman		

C. Kondisi Kelas

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Jumlah peserta mahasiswa tatap muka maksimum 50 % dari kapasitas daya tampung ruang kelas		
2.	Jarak antar peserta mahasiswa tatap muka minimal 1,5 meter		
3.	Menggunakan masker kain (3 lapis) atau masker sekali pakai		
4.	Cuci tangan sebelum masuk kelas pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>		
5.	Dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap ruang dan fasilitas kelas setelah selesai digunakan		

D. Kondisi Laboratorium

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Jumlah peserta mahasiswa tatap muka maksimum 50 % dari kapasitas daya tampung ruang Laboratorium		
2.	Jarak antar peserta mahasiswa tatap muka minimal 1,5 meter		
3.	Menggunakan masker kain (3 lapis) atau masker sekali pakai		
4.	Cuci tangan sebelum masuk kelas pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>		
5.	Tidak menggunakan alat bersama		
6.	Dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap ruang dan alat Laboratorium setelah selesai digunakan		

E. Kantin, sarana OR dan kegiatan di luar PBM

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	Kantin belum diperbolehkan		
2.	Sarana Olah Raga belum diperbolehkan		
3.	Kegiatan Ekstrakurikuler /Ormawa belum diperbolehkan		



Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004